



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN VETERAN REPUBLIK
INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa masyarakat yang dikategorikan Miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meringankan beban biaya kehidupannya dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian para Veteran Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa pembebasan membayar PBB P2 sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a merupakan pelaksanaan dari Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Pekotaan Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Veteran Republik Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan/penghasilan tetapi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan dengan sangat terbatas.
8. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan wilayah Republik Indonesia khususnya yang berjuang di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

10. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
12. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Objek PBB adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Piutang PBB adalah jumlah piutang PBB yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak;
17. Surat Keputusan Penghapusan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah surat keputusan yang menghapus kewajiban membayar bagi wajib pajak.
18. Pendataan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Pendaftaran adalah suatu proses, cara, kegiatan mendaftar (mencatat nama alamat dan sebagainya) objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pembebasan ketetapan PBB-P2 kepada Wajib Pajak Miskin dan Veteran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk meringankan beban masyarakat miskin dan veteran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar PBB-P2.

BAB III

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan status miskin, yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberian PBB kepada wajib pajak veteran yang terdaftar pada lembaga yang berwenang.

Pasal 4

Terhadap pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status miskin dan veteran hanya diberikan pembebasan 1 (satu) objek pajak PBB-P2.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Jika saat pencetakan SPPT masal WP dengan status miskin dan veteran tidak mendapatkan secara otomatis, maka WP dengan status miskin dan veteran dapat mengajukan permohonan pemberian pembebasan PBB-P2.
- (2) Permohonan pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status Miskin dan Veteran atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bapenda dilampiri dengan dokumen sebagai berikut;
 - a. foto copy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - b. foto copy KTP-el;
 - c. foto copy surat nikah dan kartu keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri;
 - d. bukti cetak identitas warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (khusus warga miskin); dan
 - e. bukti cetak identitas veteran (khusus veteran).
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pembebasan seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) atas tagihan PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada WP orang pribadi yang merupakan masyarakat miskin dan Veteran Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi warga masyarakat yang objek PBB-P2 sudah memiliki NOP.

- (3) Untuk menentukan masyarakat miskin dan veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Bapenda dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau melihat dan meneliti langsung ke tempat subjek PBB-P2.

BAB V KEPUTUSAN PEMBEBASAN PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan dari petugas Bapenda, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang pembebasan PBB-P2.
- (2) Bupati setelah menerima saran dan pertimbangan kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menerbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (3) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada WP atau kuasanya disertai dengan tanda terima.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 8

Pembebasan PBB-P2 bagi Masyarakat Miskin dan Veteran Republik Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap WP yang telah mendapatkan keputusan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala disetiap tahun ketetapan pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA-KAB KOTIM,**

SETDA

MUHAMAD GUMIRING, SH

NIP. 19690012 199903 1 007